LAPORAN KINERJA(LKJ)

KAPANEWON JETIS

TAHUN 2021

KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl.Manding-Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
D.I.Yogyakarta, Kode Pos 55781 Telepon (0274) 367509 ext. 826
Posel : kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman : Kec-Jetis.bantulkab.go.id

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, makan disusunlah Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Bantul, Februari 2022

Panewu

KUSMARDIONO, S.Sos,M.Acc
NIP. 19700903 199803 1 010

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Jetis telah menetapkan Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2021 Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Jetis diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Tugas Kapanewon Jetis adalah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. penyelenggaraan pelayanan publik;
d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;.
l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
n. pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan

Kalurahan;

o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) IKU, disimpulkan bahwa ada 4 (empat) indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata- rata capaian sebesar 102,82 %. Adapun 4 (empat) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
2. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu.
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
4. Persentase realisasi program musrenbang Kecamatan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Jetis yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Ikhtisar Eksekutif iv

Daftar Isi vii

Daftar Tabel ix

Daftar Gambar x

Bab I Pendahuluan 1

A. Latar Belakang 1

B. Pembentukan OPD 5

C. Susunan Organisasi 7

D. Keragaman SDM 8

E. Isu Strategis 9

Bab II Perencanaan Kinerja 11

A. Rencana Strategis 11

1. Visi dan Misi 12

2. Tujuan dan Sasaran 13

3. Kebijakan, Strategi dan Program 17

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 21

C. Program untuk Pencapaian Sasaran 22

Bab III Akuntabilitas Kinerja 23

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 24

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 24

1. Sasaran Meningkatnya kualitas kerja sumber daya aparatur 36

2. Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa 38

C. Akuntabilitas Anggaran 46

D. Efisiensi Sumber Daya 49

Bab IV Penutup 51

viii

Daftar Tabel

Tabel I.1 Rincian Penggunaan Lahan Wilayah Kapanewon Jetis 3

Tabel I.2 Data Penduduk Kapanewon Jetis 4

Tabel I.3 Daftar Nominatif ASN 8

Tabel I.4 Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin.....9

Tabel I.5 Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan 9

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... 12

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan.....14

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 16

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 18

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021.....21

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 23

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 23

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran..... 24

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran..... 37

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021 47

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 49

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021..... 50

Daftar Gambar

Gambar I.1 Peta Kecamatan 1

Gambar I.2 Penggunaan Lahan Kapanewon Jetis 2

Gambar I.3 Jumlah Penduduk Per Desa 4

Gambar 1.2 Struktur Organisasi..... 8

Gambar III.1. Kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2021 45

Gambar III.5. Apel Siaga Bencana di Halaman Kapanewon Jetis 46

Gambar III.7. Apel Pagi di Halaman Kapanewon Jetis..... 46

Gambar III.8. Apel Memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember 2021..... 47

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Jetis terletak ± 6 km di sebelah Timur Kota Bantul (Ibukota Kabupaten Bantul) dan berada ± 15 km di sebelah Selatan Kota Yogyakarta (Ibukota Provinsi DIY). Terdiri atas 4 Desa, 64 Dusun, 366 RT. Kondisi wilayah Kecamatan Jetis berdasarkan Monografi Kecamatan tahun 2016 sebagai berikut:

Gambar I.1 Peta Kecamatan Jetis

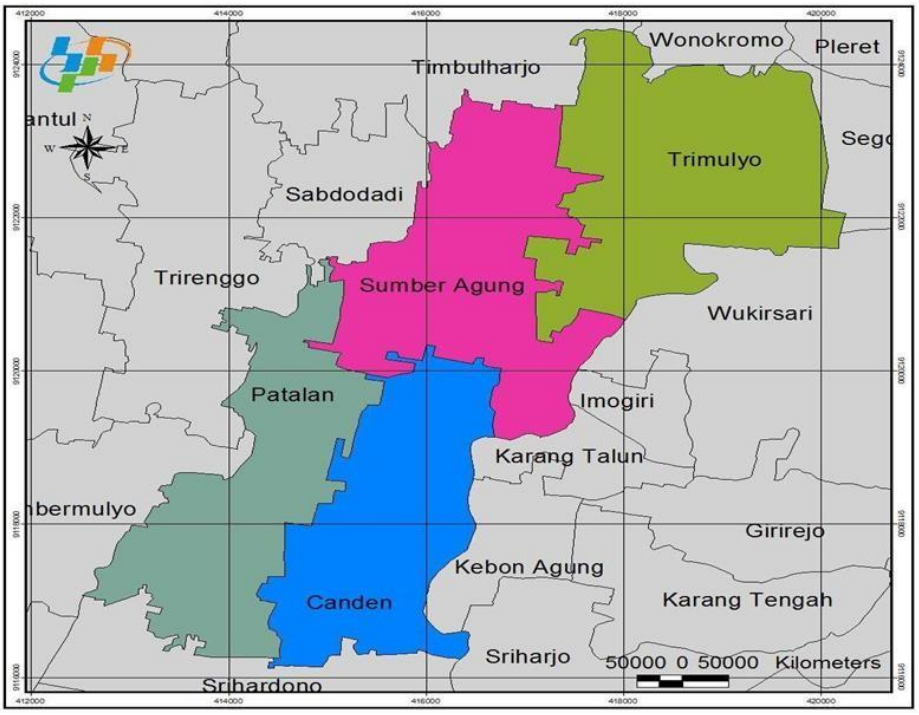

- **Geografis**
  - Batas wilayah:
  - Sebelah Utara : Kecamatan Sewon, Kecamatan Pleret
  - Sebelah Timur : Kecamatan Pleret, Kecamatan Imogiri
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pundong

- Sebelah Barat : Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro
- Luas wilayah : 2.447,3032 Ha / 24,47 Km^2, dengan penggunaan lahan mayoritas masih merupakan lahan pertanian/ sawah setengah teknis, disusul dengan bangunan dan pekarangan yang mencapai 32,03%. Selengkapnya luasan:

penggunaan lahan di Kecamatan Jetis tersaji dalam gambar maupun tabel sebagai berikut:

Gambar I. 2. Penggunaan lahan wilayah Kecamatan Jetis

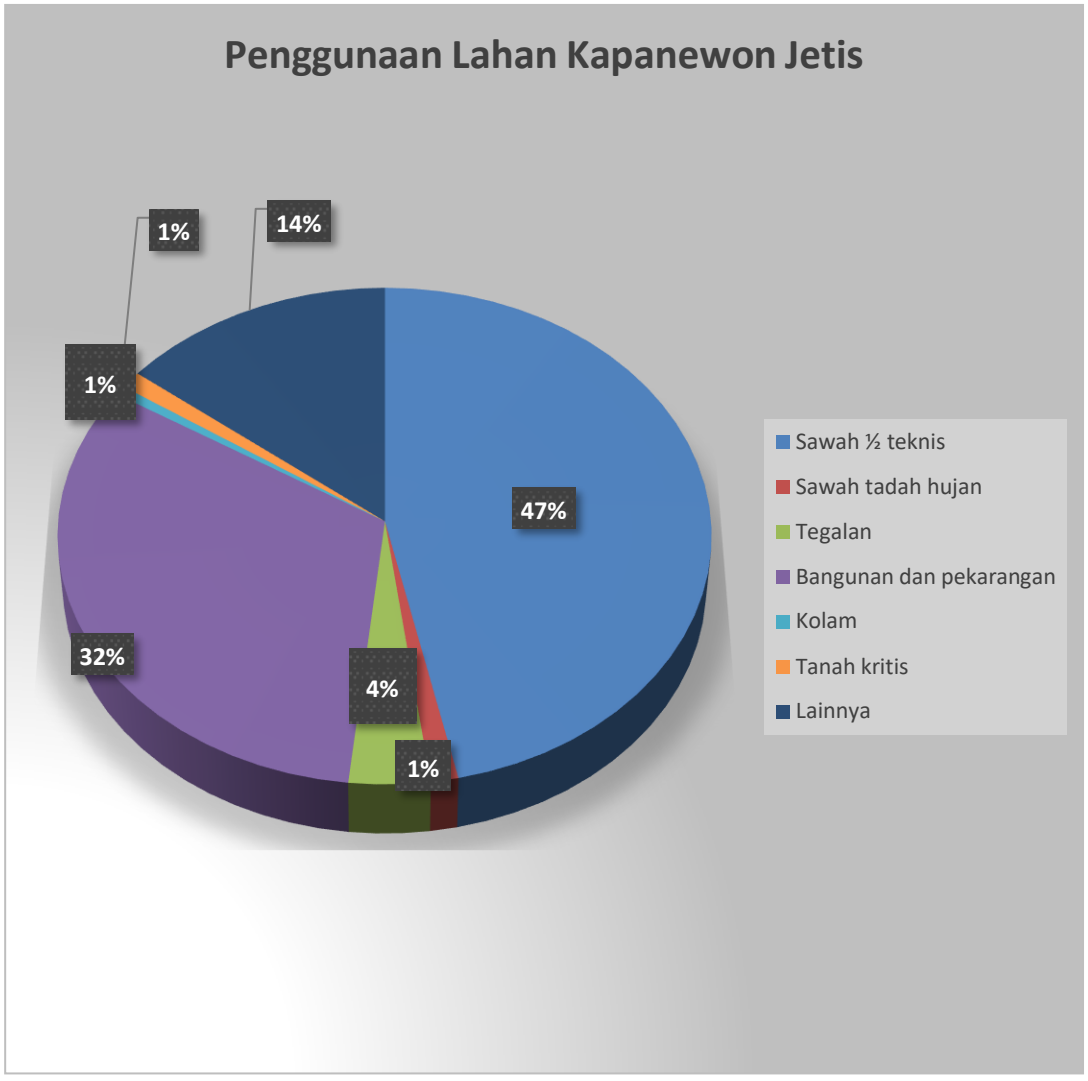

Tabel I.1. Rincian penggunaan lahan wilayah Kecamatan Jetis

No.	Jenis lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Sawah ½ teknis	1.143,635	46,73
2.	Sawah tadah hujan	30,3000	1,29
3.	Tegalan	93,3000	3,81
4.	Bangunan dan peka rangan	785,0283	32,03
5.	Kolam	14,9500	0,61
6.	Tanah kritis	27,5400	1,13
7.	Lainnya	352,5497	14,40
	J u m l a h	2.447,3032	100

Sumber : PPL Kec Jetis

1.2 Kantor Pemerintah Kecamatan

Kantor Pemerintah Wilayah Kecamatan

a. Status Pemilikan Tanah : Milik Kas Desa Sumberagung
b. Luas Tanah : 5.755 m²
c. Luas Bangunan : 600 m²

Rumah Jabatan Camat

a. Status Rumah Jabatan Camat : Milik Pemerintah
b. Luas Bangunan : 105 M²

Prasarana Pemerintah Desa

a. Kantor Desa : 4 buah
b. Banyaknya Bengkok Perangkat Desa : 139,1000 Ha

1.3 Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, per Semester 1 (satu) Tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Jetis adalah 29.449 perempuan dan 29.299 laki -laki. Adapun sebaran per desa dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel I.2. Data penduduk per semester 1 (satu) Tahun 2021

No	Desa	Data		
		Jumlah Laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah Total
1	Patalan	6.062	6.159	12.221
2	Sumberagung	7.723	7.838	15.561
3	Canden	6.094	6.068	12.162
4	Trimulyo	9.420	9.384	18.804
J u m l a h		**29.299**	**29.449**	**58.748**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar I.3. Jumlah Penduduk per Desa se-Kecamatan Jetis Tahun 2021

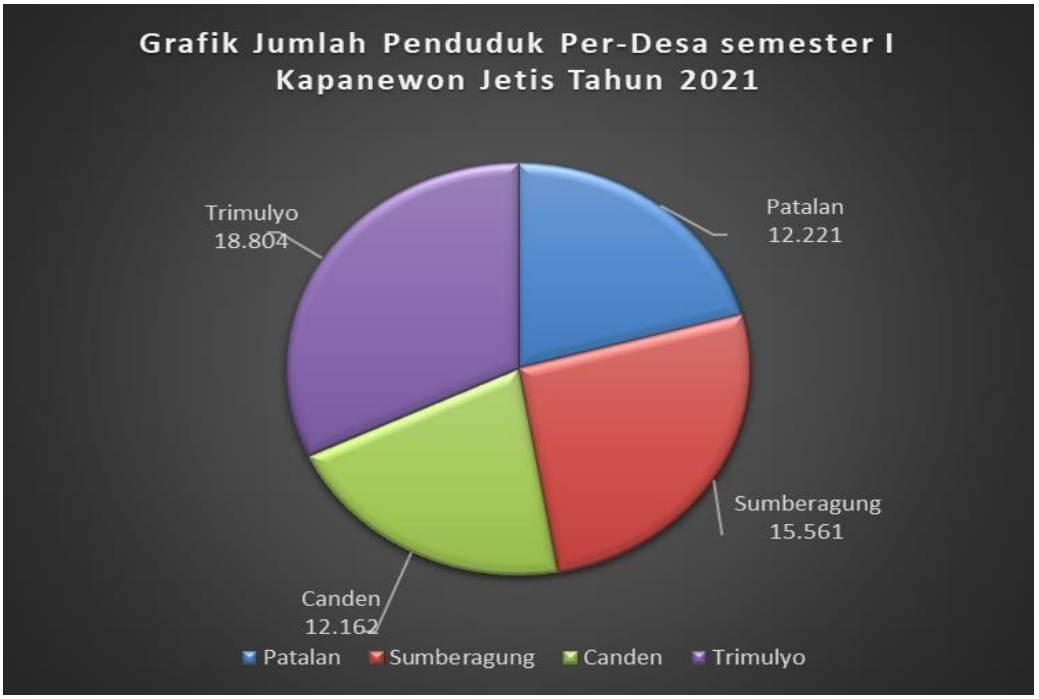

1.4 Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang dimiliki Kecamatan Jetis antara lain di bidang pertanian. Kecamatan Jetis memiliki luas lahan pertanian sawah 1.143,635 ha meliputi 1.143,635

ha sawah irigasi setengah teknis dan 33,30 ha sawah tadah hujan.

Dari sektor pertanian ini hasilnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduk, bahkan sebagian dijual untuk mensuplai kebutuhan pangan di luar kecamatan.

Di bidang industri kecil antara lain ada industri kecil produk jamu tradisional di Dusun Kiringan Desa Canden, Kerajinan daur ulang limbah di dusun Bulus Wetan, Desa Sumberagung, Batik nitik, tempe Kripik dan peyek di Desa Trimulyo. Di bidang pariwisata, di Jetis terdapat tempat wisata edukasi dan outbond Taman Pelangi dan juga tempat wisata alam Gua Permoni, Watu Ngelak, Bendung Tegal sebagai obyek wisata yang masih perlu mendapat perhatian untuk dapat menarik wisatawan.

B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.**
Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**

Kapanewon Jetis memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.

f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.

g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan,kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;

j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;

m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

n. Pelaksanaan evalusi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;

o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;

q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan

r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Kapanewon, terdiri atas :

a. Sekretariat;
b. Jawatan Praja;
c. Jawatan Keamanan;
d. Jawatan Pelayanan Umum;
e. Jawatan Kemakmuran;
f. Jawatan Sosial ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I-4 Struktur Organisasi Kapanewon

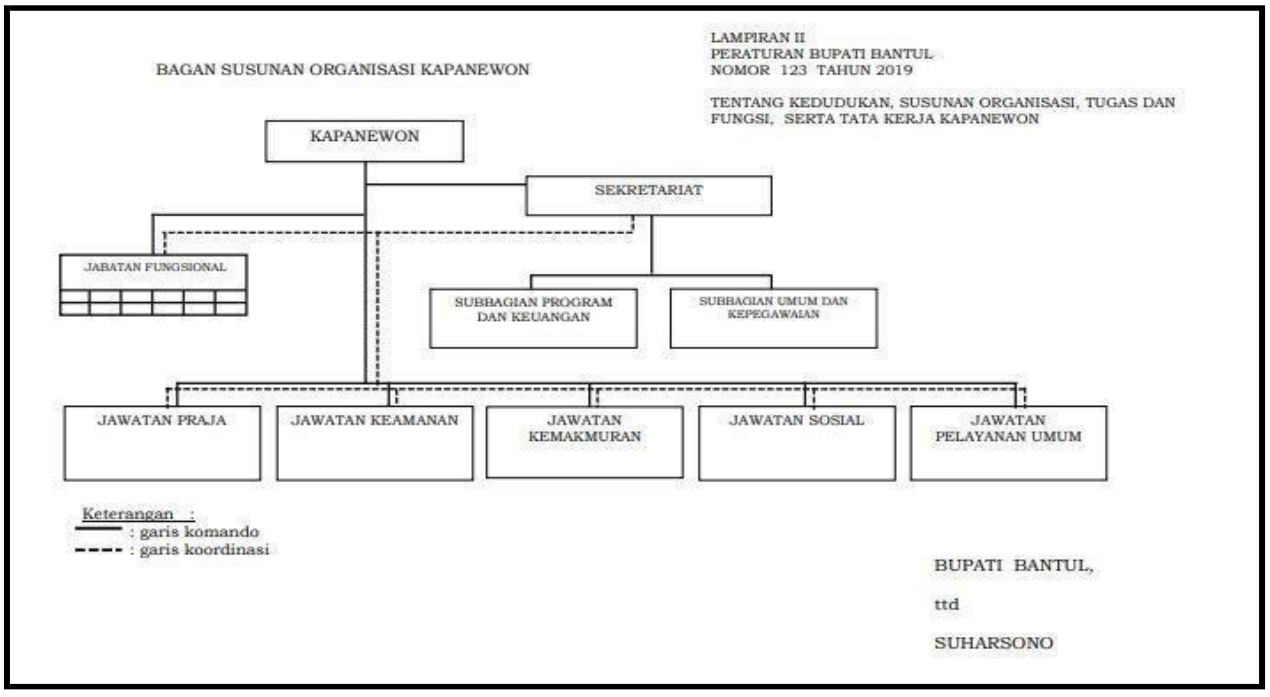

D. Keragaman SDM

Tabel I-3

Daftar Nominatif ASN Kapanewon Jetis

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	Gol
1	KUSMARDIONO,S.Sos, M.Acc	197009031998031010	Panewu	IV / b
2	DRA. KRISTIN AGUS PRAPTIWI	196910061994032005	Panewu Anom	III / d
3	MARGONO,S.IP	196808151990031016	Kepala Jawatan Keamanan	III / d
4	DWI RUWIYATI, S.SOS, MM	196711141991032003	Kepala Jawatan Praja	IV / a
5	SITI SUMIYATI	197111111993032007	Kepala Jawatan Pelayanan	III / d
6	ISTARTI, A.Md	196411071990032007	Kepala Jawatan Kemakmuran	III / d
7	ERZANI, SST	197405261998031003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	III / d
8	ARIEF RAHMAT GUNAWAN, SP	197911162009031004	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	III / c
9	IRIYANTA, BA	196312141992031004	Kepala Jawatan Sosial	III /d
10	BARIYADI	197205222009061001	Pengadministrasi Jawatan Keamanan	II /c
11	SUBIYANTA	197106052008011025	Pengadministrasi Jawatan Pelayanan Umum	II / b
12	SUNARTO, S.IP	196401181985031005	Pengadministrasi Jawatan Sosial	III / d
13	PAMUJI	197803252008011014	Pengadministrasi Jawatan Kemakmuran	II / b
14	DIAN PRIHANDARI	198310062014062002	Bendahara	II / b
15	AGATON DWI HARTANTA	196701101990081001	Pengadministrasi Jawatan Praja	III / b
16	SUGENG	196808282008011015	Pengadministrasi Umum	II / b
17	RINA SURYANINGSIH,A.Md	198510102020122014	Calon Arsiparis Terampil	**II / b**
18	Nita Wahyuni, S.Sos	199603162020122025	Calon Analis Kemasyarakatan	**III / a**
19	Susiana Indah Dwi Jayanti, SE	199702212020122014	Calon Analis Program Pembangunan	**III / a**

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kapanewon Jetis, 2021

Tabel I-4

Daftar Nominatif ASN Berdasar Jenis Kelamin

NO	L	P
1	Laki-Laki	11
2	Perempuan	8
3	Jumlah	19

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jetis, 2021

Tabel I-5

Daftar Nominatif ASN Berdasar Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	2
2	S1	7
3	D3	3
4	SMA	7
5	SMP	0
6	Jumlah	19

Sumber : Data Sub Bag.Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jetis, 2021

E. Isu Strategis

Kecamatan Jetis merupakan salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Secara geografis Wilayah kecamatan Jetis terbelah oleh Sungai Opak, yaitu:

- Trimulyo,
- Sumberagung
- Canden
- Patalan

Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Jetis yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun ke depan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD

) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.

3) Kecamatan Jetis sebagai Kawasan Stategi ekonomi dengan adanya kawasan pariwisata dan kuliner. Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan penataan kawasan bumi perkemahan. Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4) Pengembangan pertanian lahan basah yang memiliki potensi tinggi seperti pengembangan pertanian bawang merah dan cabai merah, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan produk hasil pertanian dengan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan agar mampu menigkatkan hasil pertanian, bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
5) Isu yang lain adalah di Desa Trimulyo dikenal adanya Batik nitik dan meliliki obyek wisata yang bisa dikembangkan yaitu Guo Permoni, Watu Ngelak dan ada obyek yang dikelola persun yaitu Bumi perkemahan sindet. Sedangkan di Desa Canden ada potensi wisata bendung Tegal yang membutuhkan pengembangan dari pemerintah daerah .Untuk Desa Sumberagung pusat pengolahan limbah sampah yang diolah lagi dengan peluang pasar dan menambah peningkatan perekonomian yang bertempat di Bulus wetan.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)"

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berpern dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Kapanewon Jetis mendukung misi Bupati nomor 1 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan- pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi :			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahanyang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN	Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima		
		meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
	Terwujudnya perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes tepat waktu

melalui percepatan reformasi birokrasi	yang berkualitas dan pasrtisipatif		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Jetis merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Kapanewon Jetis

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai keagamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
Misi 1 :	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi		
Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public	Mengembangkan model layanan berbasis TI
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Meningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan	Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa

Sumber : Perubahan Renstra Kecamatan Jetis tahun 2016 -2021

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Jetis sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
5. Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan
6. Program Pembinaaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan
7. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Jetis dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome)* berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas Kinerja Sumberdaya aparatur	IKM
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	1. Persentase Desa dengan penyelesaian APBdes waktu 2. Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes 3. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang kecamatan

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon Jetis tahun 2016-20**21**

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Jetis melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (*cascading* eselon IV) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id,

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2021 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, renja 2021, IKU dan APBD. Kapanewon Jetis Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2021 sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon : 081126356622
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id., Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSMARDIONO.S.Sos.M.Acc.

Jabatan : Panewu Jetis

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, Nopember 2021

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH.

PIHAK PERTAMA,
KAPANEWU JETIS

KUSMARDIONO.S.Sos.M.Acc
NIP.19700903 199803 1 010

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : **Kapanewon Jetis**

Jabatan : **Panewu**

Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat masalahkependudukan dan PATEN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	90*)
2	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan laporan tepat waktu	Persen	100	Triwulan 1	100
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100*)
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan 1	90
					Triwulan 2	90
					Triwulan 3	90
					Triwulan 4	100*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KePanewuan	Persen	100	Triwulan 1	100*)
					Triwulan 2	100
					Triwulan 3	100
					Triwulan 4	100

\

No	Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran Sebelum (Rp)	Anggaran Sesudah (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	20,537,500.00	20,537,500.00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	109,287,500.00	36,562,500.00
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6,375,000.00	6,375,000.00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	126,637,500.00	1,275,000.00
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,976,531,336.00	2,860,157,773.00
	Jumlah Anggaran	**3,239,369.00**	**2,924,907,773.00**

Keterangan :

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Bantul, 1 November 2021

PIHAK PERTAMA,
a.n. PANEWU JETIS

KUSMARDIONO,S.Sos.M.Acc.
NIP. 19700903 199803 1 010

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Jetis . Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya pelayanan Administrasi Masyarakat	1
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	4

Sumber: Rencana Strategis Kapanewon jetis tahun 2016-2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	2021		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	IKM	90	92.54	102.82
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111.11
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Jetis 2016-2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama Kapanewon Jetis Tahun 2021, disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 102,82 %.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 92.54 atau 102,82%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 102,82%

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2021 (%)
			Target	Realisas	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.77	90	92.54	102.82	90	102.82

Sumber : Renstra Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2016-2021

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90 realisasi sebesar 92.54, tercapai 102,82% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2020) sebesar 92.77 atau tercapai sebesar 109,14%, maka capaian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,32 %.

Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90 .Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 102.82% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Jetis. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tinggkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara

pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai

tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se-Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 . P . Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai perpepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai perpepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai perpepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

   Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

   Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

   Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

   Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

   Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

   Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselengaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata–rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan X 25

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, MutuPelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring **http://www.skm.bantulkab.go.id** oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secaraotomatis data akan diolah mejadi

indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

   Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

   Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

   Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

   Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televise, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.

2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Permasalahan :

1. Masih adanya warga yang belum mengetahui perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah.
2. Masih ada masyarakat yang belum memahami SOP pelayanan yang berlaku
3. Ada kelambatan informasi beberapa perubahan kebijakan dari Pemerintah
4. Birokrasi pelayanan terutama bidang kependudukan yang terlalu panjang sampai ke tingkat Kabupaten.

Solusi :

1. Melakukan sosiasisasi yg kontinyu dan massal
2. Mencari informasi perubahan-perubahan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.
3. Mengusahakan pelayanan yang lebih dekat ke masyarakat.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
c. Membuat jejaring informasi masyarakat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Capaian Sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumberdaya aparatur di dukung dengan Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Capaian Program ini ukur dengan indikator AKIP pada tahun 2021 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 80.01 dengan capaian sebesar 94.64%. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kapanewon Jetis yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul.

Selain program pendukung sasaran ada 3 (tiga) Program rutin yang di ampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional dikapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Pada Tahun 2021 mentargetkan 85 terealisasi sebesar 80.01 dengan capaian sebesar 94.64%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator program ini mencapai sebesar 89.43% sehingga pada tahun ini ada kenaikan sebesar 0.07%, Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 85, maka tahun ini sudah mencapai 94.64%.

Program ini didukung dengan 2 (dua)kegiatan :

1. Penyediaan Jasa,Peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat,Koordinasi dan Konsultasi

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini diukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2021 mentargetkan 100 terealisasi sebesar 96,5 dengan capaian sebesar 96,5%. Pada tahun sebelumnya capaian indikator kinerja program ini tercapai sebesar 100 % sehingga pada tahun ini ada penurunan sebesar 3,5%. Pada kegiatan Pemeliharaan kendaraan Dinas /Operasional realisasi anggaran sebesar 89,77% disebabkan kendaraan Dinas tidak ada yang dipasrahi menggunakan atau ASN enggan memakai karena kondisi kendaraan rusak cukup berat. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 96,5%. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
2. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Dalam rangka peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Bantul melakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan terhadap kinerja OPD. Penilaian mandiri tersebut disebut sebagai Evaluasi Kinerja SKPD. Pelaksanaan evaluasi kinerja OPD diatur dalam peraturan Bupati, terakhir diatur dalam peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian mendasarkan pada kriteria perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian dan evaluasi.

Capaian program ini diukur dengan indikator Nilai Evaluasi Kerja. Pada Tahun 2021 mentargetkan 90 terealisasi 90 dengan capaian 100%.

Program ini didukung dengan 1 kegiatan yaitu Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,barang, kepegawaian dan ketatausahaan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya Kualitas kinerja sumber daya aparatur. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program Peningkatan Pelayanan Masyarakat,

Program ini didukung kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
2. Peningkatan Pelayanan masyarakat

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa, evaluasi pada pencapaian ke tiga IKU pada tahun 2021 adalah 100%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra, tertinggi ada pada IKU rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes dan yang terendah ada pada IKU Rata- rata persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan.

Tabel III.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra -2021	Capaian s/d 2021 terhadap akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	92.77%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85%	90	100	111.11	90	111.11
3	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	26.45%	100	100	100	100	100

Sumber : Esakip ROPK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 indikator kinerja utama Kecamatan Jetis Tahun 2021, disimpulkan bahwa sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** , dengan rincian sebagai berikut :

a. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100 realisasi sebesar 100, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 92,77 atau tercapai sebesar 111,11%, maka capaian tahun 2021 adalah meningkat 7,23 dari tahun 2020. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa dengan penyelesaian perencanaan (RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) dan Laporan Keuangan tepat waktu, dibagi jumlah seluruh desa di Kapanewon, kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Desa yang menyelesaikan perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu ada 4 desa dibagi dengan semua desa dikali 100% .

Faktor Penghambat untuk Indikator kinerja utama ini adalah SDM desa yang masih sangat terbatas, sedangkan solusinya dari Kapanewon adalah untuk melakukan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan dan pelaporan. Strategi kedepan yang direncanakan untuk meningkatkan indikator ini dalah dengan terus melakukan sosialisasi, Bimbingan teknis dan pendampingan kepeda desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah **Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.**

b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 90, realisasi sebesar 100%, maka capaian indikator pada tahun ini sebesar 111.11% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 85% atau tercapai sebesar 105,26%, maka capaian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 5.85%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 90%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 111,11% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Capaian tersebut diperoleh dari Rata-rata jumlah desa yang APBDes dengan RPJMDesnya sesuai yaitu 4 (empat) Desa dibagi jumlah seluruh Desa dalam Kapanewon yaitu 4 (empat) Desa kali seratus persen. Capaian indikator tersebut sebesar 100% sudah mencapai target maksimal. Dengan penghitungan adalah semua desa sesuai antara APBDes dengan RPJMDe Faktor penghambat Indikator kinerja ini adalah kualitas APBDes masih kurangnya kualitas dan kemampuan SDM penyusun Perencanaan , sedangkan solusinya adalah adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

c. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Target yang ditetapkan tahun 2021 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja tinggi. Realisasi tahun sebelumnya sebesar 22.22% atau tercapai sebesar 26.45%. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100%. Capaian tahun 2021 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Pengukuran indikator ini diperoleh dari Jumlah program prioritas Musrenbang kecamatan yang diakomodir oleh OPD sebanyak 7 program sebesar Rp. 1.600.000.000,- dibandingkan dengan jumlah total program prioritas usulan sebanyak 7 Program dikalikan seratus persen. Usulan tersebut menyesuaikan dengan pagu Kapanewon yang telah ditetapkan , yaitu :

1. Desa Trimulyo

   Jalan Desa (pertanian) menuju Desa wisata Puton (D.434) Kowang, Denokan, Kab. Bantul (koefisien 350 meter) senilai Rp. 400.000.000,-

2. Desa Patalan

   Jalan penghubung antara ruas dusun Ruas Panjangjiwo-sulang lor, Nomor D. 440 Dusun Panjangjiwo (koefisien 297 meter) jalan penghubung antara Dusun Panjangjiwo dengan Dusun Sulang Lor, Kab. Bantul. Senilai Rp. 400.000.000,-

3. Desa Sumberagung

   a. Akses jalan penunjang per ekonomian masyarakat nomor ruas K.296 (Balakan-Sumberagung), Jetis, Bantul (koefisien 150 meter) senilai Rp. 100.000.000,-

   b. Gorong-gorong dijalan Kabupaten nomor K.292 Karang semut (Timur puskesmas Jetis I) koefisien 8 meter, Kab. Bantul senilai Rp. 300.000.000,-

4. Desa Canden

   a. Talud (padat Karya) di Ngibikan, Canden, Jetis, Bantul (koefisien 2 paket) senilai Rp. 100.000.000,-

   b. LPJU Jalan Desa yang menghubungkan Wonolopo dengan Kiringan (Nomor D. 450) koefisien 8 titik, Pranti, Wonolopo, Canden, Jetis, Bantul senilai Rp. 100.000.000,-

   c. Irigasi pinggiran sungai Bulus yang berada di Dk. Pulokadang, Tebing sungai Bulus, Canden, Jetis, Kab. Bantul (koefisien 30 meter) senilai Rp. 200.000.000,-

Indikator tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Selalu mengkomunikasikan dan mengawal setiap usulan yang diajukan
2. Meyakinkan pembuat keputusan tentang prioritas usulan yang diajukan.
3. Mengupayakan dana pendamping untuk mendukung usulan dimaksud

d. Masalah :

a) Terbatasnya dana
b) Adanya Refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan

Solusi :

1. Melakukan perencanaan ulang di tahun 2022
2. Mengusulkan kembali kegiatan yang tidak terlaksana di Musrenbang tahun depan

Langkah strategis yang akan dilakukan untuk memperbesar capaian adalah:

1. Menyiapkan perencanaan yang matang di tingkat basis
2. Melengkapi data dan informasi selengkap mungkin
3. Mengkomunikasikan perencanaan yang dibuat dengan penentu kebijakan.

Capaian Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa di dukung dengan Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

1) Meningkatkan Wawasan kebangsaaan
2) Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana
3) Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan

b. Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

1) Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan
2) Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Program tersebut didukung dengan kegiatan, antara lain :

1) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Capaian Indikator-indikator sasaran tersebut dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Memberikan pendampingan pada setiap siklus perencanaan

2. Memberikan ruang yang cukup untuk konsultasi dan fasilitasi
3. Adanya pendamping desa yang secara teknis melakukan pendampingan di lapangan.

Permasalahan :

a) Masih terbatas dan tidak meratanya kualitas SDM di Desa
b) Masih kuatnya tarik ulur terhadap prioritas pembangunan yang akan dilakukan antar dusun.

Solusi :

- Melakukan pembinaan dan memberikan referensi tentang siklus perencanaan
- Melakukan bimtek perencanaan dan laporan keuangan

Gambar.III.1. Kegiatan Musrenbang Kapanewon Jetis Tahun 2021

Gambar III.2 Apel Siaga Bencana di Halaman Kapanewon Jetis

Gambar III.3. Apel Pagi di Halaman Kapanewon Jetis

Gambart III. 4. Apel Memperingati Hari Pahlawan 10 Nopember 2021

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Kapanewon Jetis sebesar Rp 2.860.157.773,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.658.219.594,- atau sebesar 92,94%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut

Tabel III.5 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat	816.963.500	28,56 %
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	44.212.500	1,55 %
Jumlah		861.176.000	30,11 %
Belanja Langsung Pendukung		1.998.981.773	69,89%
Total Belanja Langsung		2.860.157.773	100%

Sumber : Esakip ROPK

Belanja langsung dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 861.176.000,- atau sebesar 30,11 % dari total belanja langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 1.998.981.773,- atau sebesar 69,89 % dari total belanja langsung.

Dari tabel III.5 diatas menunjukan anggran untuk belanja rutin masih sangat besar dikarenakan saat pandemi covid 19 ada refocusing kegiatan untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran Virus Covid 19. Dengan demikian banyak anggraan kegiatan yang dipangkas sehingga pagu kegiatan menjadi kecil.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah Meningkatkan pelayanan Administrasi Masyarakat dengan besaran anggaran 28,56% dari total belanja langsung. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa sebesar 1,55% dari total anggaran belanja langsung.

Penyerapan belanja langsung pada Tahun 2021 sebesar

92.94% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif/kurang efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran daerah. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 96,36%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 91,73%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 100%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU persentase Desa dengan penyelesaian tepat waktu 80,99%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka tidak semua sasaran menyerap anggaran sebesar 100% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90	92.54	102.83	816.963.500	787.242.670	96.36
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100	100	100	36.562.500	29.612.500	80,99
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90	100	111.11	1.275.000	1.275.000	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100	100	100	6.375.000	6.375.000	100

Sumber : Esakip ROPK

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 7,06%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,26 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 8,27%, disebabkan posisi Panewu Anom dan Kepala Jawatan Kemakmuran yang kosong dan baru diisi di bulan Oktober Nopember sehingga alokasi pembayaran Gaji Realisasi lebih sedikit daripada Pagu Anggaran. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi

anggaran r pada program/kegiatan di IKU Imdek Kepuasan Masyarakat Kecamatan 3,64 %, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa sebesar 19,01 %.

Tabel III.7 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Anggaran Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	816.963.500	787.242.670	29.720.830	3,64
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	36.562.500	29.612.500	6.950.000	19,01
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	1.275.000	1.275.000	0	0
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	6.375.000	6.375.000	0	0
Jumlah		861.176.000	824.505.170	36.670.830	4,26
Belanja Langsung Pendukung		1.998.981.773	1.833.714.424	165.267.349	8,27
Total Belanja langsung		2.860.157.773	2.658.219.594	201.938.179	7,06

Sumber : esakip ROPK

Efisnsi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan IKU terdapat sisa atau efisiensi karena pada tahun 2021 masih dalam suasana PPKM karena Covid 19, sehingga kegiatan yang ada dibatasi terutama untuk pertemuan yang menyebabkan kerumunan masyarakat.

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau namun rata-rata tercapai capain IKU seluruhnya sebesar 102,82% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi.**

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS
Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon : 08112635662
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id., Laman: kec-jetis.bantulkab.go.i

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARYADI, S.IP, M.Si
Jabatan : PANEWU JETIS
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : BUPATI BANTUL
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 16 April 2021

PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL	PIHAK PERTAMA PANEWU JETIS
H. ABDUL HALIM MUSLIH	SARYADI, S.IP, M.Si NIP. 197512181995111001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : **Kapanewon Jetis**
Jabatan : **Panewu Jetis**
Tahun Anggaran : **2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	(4)	(5)	*(6)*	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
2	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	Persen	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*)
		Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kapanewon	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	100
					Triwulan III	100
					Triwulan IV	100*)

Keterangan:
1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD P	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 2.697.280.366
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
4.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 20.537.500
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 126.637.500
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 6.375.000
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 109.287.500
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		
	Jumlah Anggaran		Rp 2.960.117.836

Bantul, 16 April 2021

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU JETIS

SARYADI, S.IP, M.Si
NIP. 197512181995111001